



PUTUSAN

Nomor : 178/Pid.Sus/2021/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Nastain als Anas bin Tohari**
Tempat lahir : Kendal;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/ 03 Januari 1980;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jung Kidul RT.004/RW.005 Ds.Wonodadi
Kec.Plantungan Kab.Batang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;

Dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal: 03 Juli 2021 Nomor Pol: Sp.Kap/31/VII/2021/Satresnarkoba sejak tanggal: 03 Juli 2021 sampai dengan tanggal: 04 Juli 2021;
2. Penyidik tanggal: 04 Juli 2021 Nomor Pol: Sp.Han/31/VII/2021/Satresnarkoba sejak tanggal: 04 Juli 2020 sampai dengan tanggal: 23 Juli 2020;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal: 15 Juli 2021 No:B-31/M.3.40/Enz.1/07/2021, sejak tanggal: 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal: 01 September 2021
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 25 Agustus 2021 Nomor 46/Pen.Pid/2021/PN Btg, sejak tanggal 02 September 2021 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum tanggal: 30 September 2021, Nomor: 987/M.3.40/Enz..2/09/2021, sejak tanggal : 30 September 2021 sampai dengan tanggal: 19 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Batang tanggal: 08 Oktober 2021, Nomor:178/Pid.Sus/2021/PN Btg, sejak tanggal 08 Oktober 2021 sampai dengan 06 November 2021;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada setiap publikasi putusan pengadilan. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal.1 dari 30 Putusan No.178/Pid.Sus/2021/PN Btg



7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batang tanggal: 27 Oktober 2021, Nomor:178/Pid.Sus/2021/PN Btg, sejak tanggal 07 November 2021 sampai dengan 05 Januari 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Matin Muhammad,S.H, Advokat pada LBH Putra Nusantara yang berada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Batang yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Btg;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Btg tanggal 08 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Btg tanggal 08 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 09 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **NASTAIN als ANAS bin (alm) TOHARI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” yang diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NASTAIN als ANAS bin (alm) TOHARI**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dipotong selama Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan sementara, dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip kecil;
 - 2 (dua) paket shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat nol gram)
 - 1 (satu) lembar plastik bekas tutup bungkus rokok warna merah bertuliskan “SCAN & ECODE”.



- 1 (satu) lembar kertas grenjeng rokok warna silver.
- 1 (satu) buah HP warna silver merk Xiaomi dengan SIMCard Telkomsel 0852-0147-1277.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonannya yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman dan atas permohonannya tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk:PDM-44/BTANG/Enz.2/09/2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **Nastain alias Anas bin (alm.) Tohari dan saksi Muslihin alias Lihin bin Tarmuji** (Terdakwa dalam perkara terpisah), pada hari kamis tanggal 1 Juli 2021, atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi Muslihin alias Lihin bin Tarmuji yang beralamat di Desa Soka Rt.011/ Rw.004 Kecamatan Bawang Kabupaten Batang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

- Berawal pada hari kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB saat saksi Muslihin alias Lihin bin Tarmuji (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa Nastain alias Anas bin (alm.) Tohari dengan menggunakan handphone merek VIVO seri Y30 warna biru dengan simcard Telkomsel 082324000141 lewat telepon WhatsApp yang mengajak untuk iuran membeli shabu yang saat itu Terdakwa setuju dan meminta saksi



Muslihin alias Lihin bin Tarmuji untuk meminjam uangnya terlebih dahulu sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu tersebut dan akan melunasinya saat mengambil shabu tersebut;

- Bahwa kemudian saksi Mislihin alias Lihin menghubungi sdr. Bowo (DPO) untuk memesan shabu lewat handphone miliknya kemudian saksi Muslihin alias Lihin mentrasfer uang Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ke nomor rekening bank BCA an. Supriyanto yang diminta sdr. Bowo, kemudian saksi Muslihin alias Lihin disuruh mengambil shabu melalui alamat / KTP oleh sdr. Bowo di daerah Kalibanger Kota Pekalongan selanjutnya saksi Muslihin alias Lihin menuju ke lokasi tersebut dan menemukan 3 (tiga) paket shabu yang terdiri dari 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip isi besar, 1 (satu) paket shabu dalam pastik klip isi sedang dan 1 (satu) paket shabu dalam plastik bening isi kecil yang kemudian saksi Muslihin alias Lihin bawa pulang kerumah;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 3 Juli 2021 Terdakwa Nastain alias Anas menghubungi saksi Muslihin alias Lihin melalui pesan whatsApp yang pada pokoknya menanyakan keberadaan saksi Muslihin apakah berada dirumah, dan jika berada dirumah Terdakwa akan kerumah saksi Muslihin alias Lihin untuk mengambil shabu dan saat itu dibalas oleh saksi Muslihin berada dirumah selanjutnya pada pukul 13.00 wib Terdakwa datang kerumah saksi Muslihin alias Lihin yang selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai ganti pinjam uang untuk iuran pembelian 3 (tiga) paket shabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Muslihin alias Lihin membuka 1 (satu) paket isi besar dengan peralatan yang sudah disiapkan oleh saksi Muslihin berupa 1 (satu) set bong alat hisap shabu yang terbuat dari botol bening bekas obat batuk laserin dan sudah dikombinasi lengkap dengan pipet kaca serta sedotannya, yang dipergunakan dengan cara shabu diambil dari plastik klip kemudian diletakkan ke dalam pipet kaca yang terhubung dengan sedotan pendek dan untuk pipet kaca tersebut dipanasi dengan menggunakan korek api gas dan



dinyalakan, kemudian asapnya di hirup / hisap melalui sedotan yang panjang sebanyak beberapa kali hisapan secara bergantian antara Terdakwa dan saksi Muslihin alias Lihin;

- Bahwa pada saat mengkonsumsi shabu tersebut tersebut Terdakwa mendapat telepon whatsapp dari sdr. Ayuk yang saat itu juga menyisakan shabu untuk dipakai bersama di kostnya, kemudian Terdakwa meminta shabu kepada saksi Muslihin alias Lihin untuk dibawa Terdakwa untuk dikonsumsi bersama sdr. Ayuk selanjutnya saksi Muslihin alias Lihin menyerahkan 2 (dua) paket shabu yang terbungkus tutup bungkus rokok warna merah bertuliskan "scan & ecode" dan terbungkus kertas grenjeng rokok warna silver kepada Terdakwa dan Terdakwa ambil kemudian disimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa pamit kepada saksi Muslihin alias Lihin untuk pergi ke kost sdr. Ayuk;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya melakukan perjalanan menggunakan bis dari Bawang berhenti di jalan menuju Pantai Ujungnegoro setelah turun dilanjutkan naik ojek ke arah utara dan berhenti di Gapura dekat kuburan dan menunggu dipinggir jalan ujungnegoro masuk Dukuh Kemplang Desa Juragan Kecamatan Kandeman kabupaten Batang sebagaimana arahan dari sdr. Ayuk;
- Bahwa pada saat di Gapura kemudian Terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Batang antara lain saksi Anang Prabawa bin Sudarmin dan saksi David Qirmades bin Sanyoto yang saat itu mendapatkan informasi dari masyarakat dan merasa curiga dengan Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan badan Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket shabu yang terbungkus tutup bungkus rokok warna merah bertuliskan "scan & ecode" dan terbungkus kertas grenjeng rokok warna silver didalam saku celana depan sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, dan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2014 / NNF / 2021 tanggal 30 Juli 2021 yang



ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, SH pada pokoknya menerangkan barang bukti BB-4386/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,27519 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 LAMPIRAN Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, padahal Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **Nastain alias Anas bin (alm.) Tohari**, pada hari kamis tanggal 3 Juli 2021, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan Ujungnegoro Dukuh Kemplang Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

- Berawal pada hari kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB saat saksi Muslihin alias Lihin bin Tarmuji (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa Nastain alias Anas bin (alm.) Tohari dengan menggunakan handphone merek VIVO seri Y30 warna biru dengan simcard Telkomsel 082324000141 lewat telepon WhatsApp yang mengajak untuk iuran membeli shabu yang saat itu Terdakwa setuju dan meminta saksi Muslihin alias Lihin bin Tarmuji untuk meminjam uangnya terlebih dahulu sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli



shabu tersebut dan akan melunasinya saat mengambil shabu tersebut;

- Bahwa kemudian saksi Mislihin alias Lihin menghubungi sdr. Bowo (DPO) untuk memesan shabu lewat handphone miliknya kemudian saksi Muslihin alias Lihin mentrasfer uang Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ke nomor rekening bank BCA an. Supriyanto yang diminta sdr. Bowo, kemudian saksi Muslihin alias Lihin disuruh mengambil shabu melalui alamat / KTP oleh sdr. Bowo di daerah Kalibanger Kota Pekalongan selanjutnya saksi Muslihin alias Lihin menuju ke lokasi tersebut dan menemukan 3 (tiga) paket shabu yang terdiri dari 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip isi besar, 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip isi sedang dan 1 (satu) paket shabu dalam plastik bening isi kecil yang kemudian saksi Muslihin alias Lihin bawa pulang kerumah;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 3 Juli 2021 Terdakwa Nastain alias Anas menghubungi saksi Muslihin alias Lihin melalui pesan whatsApp yang pada pokoknya menanyakan keberadaan saksi Muslihin apakah berada dirumah, dan jika berada dirumah Terdakwa akan kerumah saksi Muslihin alias Lihin untuk mengambil shabu dan saat itu dibalas oleh saksi Muslihin berada dirumah selanjutnya pada pukul 13.00 wib Terdakwa datang kerumah saksi Muslihin alias Lihin yang selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai ganti pinjam uang untuk iuran pembelian 3 (tiga) paket shabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Muslihin alias Lihin membuka 1 (satu) paket isi besar dengan peralatan yang sudah disiapkan oleh saksi Muslihin berupa 1 (satu) set bong alat hisap shabu yang terbuat dari botol bening bekas obat batuk laserin dan sudah dikombinasi lengkap dengan pipet kaca serta sedotannya, yang dipergunakan dengan cara shabu diambil dari plastik klip kemudian diletakkan ke dalam pipet kaca yang terhubung dengan sedotan pendek dan untuk pipet kaca tersebut dipanasi dengan menggunakan korek api gas dan dinyalakan, kemudian asapnya di hirup / hisap melalui sedotan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi serta akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknikian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang panjang sebanyak beberapa kali hisapan secara bergantian antara Terdakwa dan saksi Muslihin alias Lihin;

- Bahwa pada saat mengkonsumsi shabu tersebut tersebut Terdakwa mendapat telepon whatsapp dari sdr. Ayuk yang saat itu juga menyisakan shabu untuk dipakai bersama di kostnya, kemudian Terdakwa meminta shabu kepada saksi Muslihin alias Lihin untuk dibawa Terdakwa untuk dikonsumsi bersama sdr. Ayuk selanjutnya saksi Muslihin alias Lihin menyerahkan 2 (dua) paket shabu yang terbungkus tutup bungkus rokok warna merah bertuliskan "scan & ecode" dan terbungkus kertas grenjeng rokok warna silver kepada Terdakwa dan Terdakwa ambil kemudian disimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa pamit kepada saksi Muslihin alias Lihin untuk pergi ke kost sdr. Ayuk;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya melakukan perjalanan menggunakan bis dari Bawang berhenti di jalan menuju Pantai Ujungnegero setelah turun dilanjutkan naik ojek ke arah utara dan berhenti di Gapura dekat kuburan dan menunggu dipinggir jalan ujungnegero masuk Dukuh Kemplang Desa Juragan Kecamatan Kandeman kabupaten Batang sebagaimana arahan dari sdr. Ayuk;
- Bahwa pada saat di Gapura kemudian Terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Batang antara lain saksi Anang Prabawa bin Sudarmin dan saksi David Qirmades bin Sanyoto yang saat itu mendapatkan informasi dari masyarakat dan merasa curiga dengan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket shabu yang terbungkus tutup bungkus rokok warna merah bertuliskan "scan & ecode" dan terbungkus kertas grenjeng rokok warna silver didalam saku celana depan sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, dan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2014 / NNF / 2021 tanggal 30 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H.



Slamet Iswanto, SH pada pokoknya menerangkan barang bukti BB-4386/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,27519 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 LAMPIRAN Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, padahal Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu; Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa **Nastain alias Anas bin (alm.) Tohari**, pada hari kamis tanggal 3 Juli 2021, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan Ujungnegoro Dukuh Kemplang Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan **Percobaan atau Permufakatan Jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut::

- Berawal pada hari kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB saat saksi Muslihin alias Lihin bin Tarmuji (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa Nastain alias Anas bin (alm.) Tohari dengan menggunakan handphone merek VIVO seri Y30 warna biru dengan simcard Telkomsel 082324000141 lewat telepon WhatsApp yang mengajak untuk iuran membeli shabu yang saat itu Terdakwa setuju dan meminta saksi Muslihin alias Lihin bin Tarmuji untuk meminjam uangnya terlebih dahulu sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli



shabu tersebut dan akan melunasinya saat mengambil shabu tersebut;

- Bahwa kemudian saksi Mislihin alias Lihin menghubungi sdr. Bowo (DPO) untuk memesan shabu lewat handphone miliknya kemudian saksi Muslihin alias Lihin mentrasfer uang Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ke nomor rekening bank BCA an. Supriyanto yang diminta sdr. Bowo, kemudian saksi Muslihin alias Lihin disuruh mengambil shabu melalui alamat / KTP oleh sdr. Bowo di daerah Kalibanger Kota Pekalongan selanjutnya saksi Muslihin alias Lihin menuju ke lokasi tersebut dan menemukan 3 (tiga) paket shabu yang terdiri dari 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip isi besar, 1 (satu) paket shabu dalam pastik klip isi sedang dan 1 (satu) paket shabu dalam plastik bening isi kecil yang kemudian saksi Muslihin alias Lihin bawa pulang kerumah;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 3 Juli 2021 Terdakwa Nastain alias Anas menghubungi saksi Muslihin alias Lihin melalui pesan whatsApp yang pada pokoknya menanyakan keberadaan saksi Muslihin apakah berada dirumah, dan jika berada dirumah Terdakwa akan kerumah saksi Muslihin alias Lihin untuk mengambil shabu dan saat itu dibalas oleh saksi Muslihin berada dirumah selanjutnya pada pukul 13.00 wib Terdakwa datang kerumah saksi Muslihin alias Lihin yang selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai ganti pinjam uang untuk iuran pembelian 3 (tiga) paket shabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Muslihin alias Lihin membuka 1 (satu) paket isi besar dengan peralatan yang sudah disiapkan oleh saksi Muslihin berupa 1 (satu) set bong alat hisap shabu yang terbuat dari botol bening bekas obat batuk laserin dan sudah dikombinasi lengkap dengan pipet kaca serta sedotannya, yang dipergunakan dengan cara shabu diambil dari plastik klip kemudian diletakkan ke dalam pipet kaca yang terhubung dengan sedotan pendek dan untuk pipet kaca tersebut dipanasi dengan menggunakan korek api gas dan dinyalakan, kemudian asapnya di hirup / hisap melalui sedotan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada setiap putusan yang diterbitkan untuk menjamin keadilan, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang panjang sebanyak beberapa kali hisapan secara bergantian antara Terdakwa dan saksi Muslihin alias Lihin;

- Bahwa pada saat mengkonsumsi shabu tersebut tersebut Terdakwa mendapat telepon whatsapp dari sdr. Ayuk yang saat itu juga menyisakan shabu untuk dipakai bersama di kostnya, kemudian Terdakwa meminta shabu kepada saksi Muslihin alias Lihin untuk dibawa Terdakwa untuk dikonsumsi bersama sdr. Ayuk selanjutnya saksi Muslihin alias Lihin menyerahkan 2 (dua) paket shabu yang terbungkus tutup bungkus rokok warna merah bertuliskan "scan & ecode" dan terbungkus kertas grenjeng rokok warna silver kepada Terdakwa dan Terdakwa ambil kemudian disimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa pamit kepada saksi Muslihin alias Lihin untuk pergi ke kost sdr. Ayuk;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya melakukan perjalanan menggunakan bis dari Bawang berhenti di jalan menuju Pantai Ujungnegoro setelah turun dilanjutkan naik ojek ke arah utara dan berhenti di Gapura dekat kuburan dan menunggu dipinggir jalan ujungnegoro masuk Dukuh Kemplang Desa Juragan Kecamatan Kandeman kabupaten Batang sebagaimana arahan dari sdr. Ayuk;
- Bahwa pada saat di Gapura kemudian Terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Batang antara lain saksi Anang Prabawa bin Sudarmin dan saksi David Qirmades bin Sanyoto yang saat itu mendapatkan informasi dari masyarakat dan merasa curiga dengan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket shabu yang terbungkus tutup bungkus rokok warna merah bertuliskan "scan & ecode" dan terbungkus kertas grenjeng rokok warna silver didalam saku celana depan sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, dan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2014 / NNF / 2021 tanggal 30 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H.



Slamet Iswanto, SH pada pokoknya menerangkan barang bukti BB-4386/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,27519 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 LAMPIRAN Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, padahal Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu; Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU Keempat

Bahwa ia Terdakwa **Nastain alias Anas bin (alm.) Tohari**, pada hari kamis tanggal 3 Juli 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan Ujungnegoro Dukuh Kemplang Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

- Berawal pada hari kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB saat saksi Muslihin alias Lihin bin Tarmuji (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa Nastain alias Anas bin (alm.) Tohari dengan menggunakan handphone merek VIVO seri Y30 warna biru dengan simcard Telkomsel 082324000141 lewat telepon WhatsApp yang mengajak untuk iuran membeli shabu yang saat itu Terdakwa setuju dan meminta saksi Muslihin alias Lihin bin Tarmuji untuk meminjam uangnya terlebih dahulu sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu tersebut dan akan melunasinya saat mengambil shabu tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Mislihin alias Lihin menghubungi sdr. Bowo (DPO) untuk memesan shabu lewat handphone miliknya



kemudian saksi Muslihin alias Lihin mentrasfer uang Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ke nomor rekening bank BCA an. Supriyanto yang diminta sdr. Bowo, kemudian saksi Muslihin alias Lihin disuruh mengambil shabu melalui alamat / KTP oleh sdr. Bowo di daerah Kalibanger Kota Pekalongan selanjutnya saksi Muslihin alias Lihin menuju ke lokasi tersebut dan menemukan 3 (tiga) paket shabu yang terdiri dari 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip isi besar, 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip isi sedang dan 1 (satu) paket shabu dalam plastik bening isi kecil yang kemudian saksi Muslihin alias Lihin bawa pulang kerumah;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 3 Juli 2021 Terdakwa Nastain alias Anas menghubungi saksi Muslihin alias Lihin melalui pesan whatsapp yang pada pokoknya menanyakan keberadaan saksi Muslihin apakah berada dirumah, dan jika berada dirumah Terdakwa akan kerumah saksi Muslihin alias Lihin untuk mengambil shabu dan saat itu dibalas oleh saksi Muslihin berada dirumah selanjutnya pada pukul 13.00 wib Terdakwa datang kerumah saksi Muslihin alias Lihin yang selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai ganti pinjam uang untuk iuran pembelian 3 (tiga) paket shabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Muslihin alias Lihin membuka 1 (satu) paket isi besar dengan peralatan yang sudah disiapkan oleh saksi Muslihin berupa 1 (satu) set bong alat hisap shabu yang terbuat dari botol bening bekas obat batuk laserin dan sudah dikombinasi lengkap dengan pipet kaca serta sedotannya, yang dipergunakan dengan cara shabu diambil dari plastik klip kemudian diletakkan ke dalam pipet kaca yang terhubung dengan sedotan pendek dan untuk pipet kaca tersebut dipanasi dengan menggunakan korek api gas dan dinyalakan, kemudian asapnya di hirup / hisap melalui sedotan yang panjang sebanyak beberapa kali hisapan secara bergantian antara Terdakwa dan saksi Muslihin alias Lihin;
- Bahwa pada saat mengkonsumsi shabu tersebut tersebut Terdakwa mendapat telepon whatsapp dari sdr. Ayuk yang saat itu juga menyisakan shabu untuk dipakai bersama di kostnya,



kemudian Terdakwa meminta shabu kepada saksi Muslihin alias Lihin untuk dibawa Terdakwa untuk dikonsumsi bersama sdr. Ayuk selanjutnya saksi Muslihin alias Lihin menyerahkan 2 (dua) paket shabu yang terbungkus tutup bungkus rokok warna merah bertuliskan "scan & ecode" dan terbungkus kertas grenjeng rokok warna silver kepada Terdakwa dan Terdakwa ambil kemudian disimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa pamit kepada saksi Muslihin alias Lihin untuk pergi ke kost sdr. Ayuk;

- Bahwa Terdakwa selanjutnya melakukan perjalanan menggunakan bis dari Bawang berhenti di jalan menuju Pantai Ujungnegoro setelah turun dilanjutkan naik ojek ke arah utara dan berhenti di Gapura dekat kuburan dan menunggu dipinggir jalan ujungnegoro masuk Dukuh Kemplang Desa Juragan Kecamatan Kandeman kabupaten Batang sebagaimana arahan dari sdr. Ayuk.
- Bahwa pada saat di Gapura kemudian Terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Batang antara lain saksi Anang Prabawa bin Sudarmin dan saksi David Qirmades bin Sanyoto yang saat itu mendapatkan informasi dari masyarakat dan merasa curiga dengan Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan badan Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket shabu yang terbungkus tutup bungkus rokok warna merah bertuliskan "scan & ecode" dan terbungkus kertas grenjeng rokok warna silver didalam saku celana depan sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, dan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2014 / NNF / 2021 tanggal 30 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, SH pada pokoknya menerangkan barang bukti BB-4386/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,27519 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam



golongan I Nomor urut 61 LAMPIRAN Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, padahal Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan uji screening narkoba dalam urine tertanggal 04 Juli 2021 yang dilakukan pada Laboratorium Klinik dan Radiologi “Medika” yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 26 Batang dengan penanggung jawab Dr. HP. Winarta R. yang pada pokoknya diperoleh hasil bahwa pada urine Terdakwa POSITIVE mengandung narkoba AMPHETAMINE (Extasy, sabu-sabu, crock, Ineck, Ice, Speed) tersekresi sebagai Amphetamine (Methilen Doxy Met Amphetamine);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat gram)
- 1 (satu) lembar plastik bekas tutup bungkus rokok warna merah bertuliskan “Scan & Ecode”.
- 1 (satu) lembar kertas grenjeng rokok warna silver.
- 1 (satu) buah HP warna silver merk Xiaomi dengan SIMCard Telkomsel 0852-0147-1277.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :-

1. DAVID QIRMADES;
2. ANANG PRABAWA
3. MUSLIHIN



Yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. DAVID QIRMADES

- Bahwa sebelum perkara ini saksi tidak kenal dengan Terdakwa;-
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dirinya dipanggil sebagai saksi karena sebagai anggota polisi yang menangkap Terdakwa dalam perkara narkoba;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 16.40 wib, saksi bersama saksi Anang Prabawa serta anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang berada di pinggir jalan Ujungnegoro Desa Juragan, Kandeman, Batang;
- Bahwa sebelumnya anggota polisi telah mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa sebagai pemilik tempat karaoke sering menggunakan shabu kemudian anggota polisi melakukan penyelidikan ;
- Bahwa pada saat penggeledahan, anggota polisi menemukan 2 (dua) paket shabu yang dibungkus tutup rokok disimpan dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli secara patungan dengan saksi Muslihin yang mana mendapatkan tiga paket shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku satu paket shabu sempat digunakan bersama dengan saksi Muslihin ketika berada di rumah saksi Muslihin pada beberapa jam sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengaku ketika sedang menggunakan shabu tiba-tiba ditelpon oleh temannya yang bernama Ayuk yang mana meminta dibawakan shabu untuk digunakan bersama, lalu Terdakwa pergi untuk menemui Ayuk dengan membawa dua paket shabu ;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian anggota polisi melakukan penangkapan terhadap saksi Muslihin di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan maupun memperoleh narkoba dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti berupa dua paket shabu adalah yang ditemukan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 2. ANANG PRABAWA

- Bahwa sebelum perkara ini saksi tidak kenal dengan Terdakwa;-
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dirinya dipanggil sebagai saksi karena sebagai anggota polisi yang menangkap Terdakwa dalam perkara narkoba;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 16.40 wib, saksi bersama saksi David Qirmades serta anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang berada di pinggir jalan Ujungnegoro Desa Juragan, Kandeman, Batang;
- Bahwa sebelumnya anggota polisi telah mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa sebagai pemilik tempat karaoke sering menggunakan shabu kemudian anggota polisi melakukan penyelidikan ;
- Bahwa pada saat penggeledahan, anggota polisi menemukan 2 (dua) paket shabu yang dibungkus tutup rokok disimpan dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli secara patungan dengan saksi Muslihin yang mana mendapatkan tiga paket shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku satu paket shabu sempat digunakan bersama dengan saksi Muslihin ketika berada di rumah saksi Muslihin pada beberapa jam sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengaku ketika sedang menggunakan shabu tiba-tiba ditelpon oleh temannya yang bernama Ayuk yang mana meminta dibawakan shabu untuk digunakan bersama, lalu Terdakwa pergi untuk menemui Ayuk dengan membawa dua paket shabu ;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian anggota polisi melakukan penangkapan terhadap saksi Muslihin di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan maupun memperoleh narkoba dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti berupa dua paket shabu adalah yang ditemukan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 3. MUSLIHIN

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota polisi pada hari sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 wib ketika sedang berada di rumahnya yang beralamat di Desa Soka Kec.Bawang Batang;
- Bahwa saksi ditangkap setelah Terdakwa ditangkap terlebih dahulu oleh anggota polisi;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi, anggota polisi menemukan satu paket shabu dalam kotak kecil warna orange yang disembunyikan di saku celana saksi;
- Bahwa shabu tersebut adalah milik saksi yang dibeli secara patungan dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari kamis tanggal 1 Juli 2021 saksi mengajak Terdakwa melalui pesan WA untuk membeli shabu secara patungan yang mana Terdakwa bersedia dengan iuran uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli shabu kepada saudara Bowo dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana mendapatkan tiga paket yang terdiri satu paket besar dan dua paket kecil;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 13.30 wib, saksi bersama Terdakwa menggunakan satu paket besar shabu ketika sedang berada di rumah saksi;
- Bahwa cara Terdakwa bersama saksi mengkonsumsi shabu dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol bekas yang sudah dilengkapi pipet kaca serta sedotannya dengan cara shabu diambil dari plastik klip kemudian diletakkan ke dalam pipet kaca yang terhubung dengan sedotan pendek dan untuk pipet kaca tersebut dipanasi dengan menggunakan korek api gas dan dinyalakan, kemudian asapnya dihisap melalui sedotan yang panjang sebanyak beberapa kali hisapan secara bergantian;



- Bahwa ketika sedang menggunakan shabu tiba-tiba Terdakwa ditelpon oleh temannya yang bernama Ayuk yang mana meminta dibawakan shabu untuk digunakan bersama, lalu Terdakwa pergi untuk menemui Ayuk dengan membawa dua paket shabu ;
- Bahwa Terdakwa maupun saksi tidak memiliki ijin kepemilikan maupun memperoleh narkotika dari pihak yang berwenang; Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 16.40 wib telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota polisi ketika sedang berada di pinggir jalan Ujungnegoro Desa Juragan, Kandeman, Batang;
- Bahwa pada saat penggeledahan, anggota polisi menemukan 2 (dua) paket shabu yang dibungkus tutup rokok disimpan dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli secara patungan dengan saksi Muslihin;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 saksi Muslihin mengajak Terdakwa melalui pesan WA untuk membeli shabu secara patungan yang mana Terdakwa bersedia dengan iuran uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Muslihin membeli shabu dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana mendapatkan tiga paket yang terdiri satu paket besar dan dua paket kecil;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 13.30 wib, Terdakwa bersama saksi Muslihin menggunakan satu paket besar shabu ketika sedang berada di rumah saksi Muslihin yang beralamat di Desa Soka Kec.Bawang Batang;
- Bahwa cara Terdakwa bersama saksi Muslihin mengonsumsi shabu dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol bekas yang sudah dilengkapi pipet kaca serta sedotannya dengan cara shabu diambil dari plastik klip kemudian diletakkan ke dalam pipet kaca yang terhubung dengan sedotan pendek dan untuk pipet kaca tersebut dipanasi dengan menggunakan korek api gas dan dinyalakan, kemudian asapnya dihisap melalui sedotan



yang panjang sebanyak beberapa kali hisapan secara bergantian;

- Bahwa ketika sedang menggunakan shabu tiba-tiba Terdakwa ditelpon oleh temannya yang bernama Ayuk yang mana meminta dibawakan shabu untuk digunakan bersama, lalu Terdakwa pergi untuk menemui Ayuk dengan membawa dua paket shabu, namun ketika dalam perjalanan ditangkap oleh polisi ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan maupun memperoleh narkoba dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti berupa dua paket shabu adalah milik Terdakwa yang ditemukan ketika penangkapan;
- Bahwa benar barang bukti berupa handphone HP warna silver merk Xiaomi yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi ketika hendak membeli shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan berita acara:

- Pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Jawa tengah No. Lab 2014/NNF/2021 tanggal 30 Juli 2021, kesimpulannya terhadap barang bukti No. 4386/2020/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,27519 gram yang disita dari Nastain als Anas bin Tohari adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Uji Screening Narkoba dalam Urine tanggal 04 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Klinik dan Radiologi "MEDIKA" menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Tn. Nastain als Anas bin Tohari dari sampel urine dengan hasil positif Methamphetamin;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan satu dengan yang lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah dapat diketemukan adanya **fakta-fakta hukum** yang terjadi sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 16.40 wib anggota polisi diantaranya saksi Anang Prabawa dan petugas polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang berada di pinggir jalan Ujungnegoro Desa Juragan, Kandeman, Batang karena terkait perkara narkoba;
- Bahwa sebelumnya anggota polisi telah mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa sebagai pemilik tempat karaoke sering menggunakan shabu kemudian anggota polisi melakukan penyelidikan ;
- Bahwa pada saat pengeledahan, anggota polisi menemukan 2 (dua) paket shabu yang dibungkus tutup rokok disimpan dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli secara patungan dengan saksi Muslihin;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 saksi Muslihin mengajak Terdakwa melalui pesan WA untuk membeli shabu secara patungan yang mana Terdakwa bersedia dengan iuran uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Muslihin membeli shabu kepada saudara Bowo dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana mendapatkan tiga paket yang terdiri satu paket besar dan dua paket kecil;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 13.30 wib, Terdakwa bersama saksi Muslihin menggunakan satu paket besar shabu ketika sedang berada di rumah saksi Muslihin yang beralamat di Desa Soka Kec.Bawang Batang;
- Bahwa cara Terdakwa bersama saksi Muslihin mengonsumsi shabu dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol bekas yang sudah dilengkapi pipet kaca serta sedotannya dengan cara shabu diambil dari plastik klip kemudian diletakkan ke dalam pipet kaca yang terhubung dengan sedotan pendek dan untuk pipet kaca tersebut dipanasi dengan menggunakan korek api gas dan dinyalakan, kemudian asapnya dihisap melalui sedotan yang panjang sebanyak beberapa kali hisapan secara bergantian;



- Bahwa ketika sedang menggunakan shabu tiba-tiba Terdakwa ditelpon oleh temannya yang bernama Ayuk yang mana meminta dibawakan shabu untuk digunakan bersama, lalu Terdakwa pergi untuk menemui Ayuk dengan membawa dua paket shabu, namun ketika dalam perjalanan ditangkap oleh polisi ;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian anggota polisi melakukan penangkapan terhadap saksi Muslihin di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan maupun memperoleh narkoba dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Jawa tengah No. Lab 2014/NNF/2021 tanggal 30 Juli 2021, kesimpulannya terhadap barang bukti No. 4386/2020/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,27519 gram yang disita dari Nastain als Anas bin Tohari adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Uji Screening Narkoba dalam Urine tanggal 04 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Klinik dan Radiologi "MEDIKA" menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Tn. Nastain als Anas bin Tohari dari sampel urine dengan hasil positif Methamphetamin;
- Bahwa benar barang bukti berupa dua paket shabu adalah milik Terdakwa yang ditemukan ketika penangkapan;
- Bahwa benar barang bukti berupa handphone HP warna silver merk Xiaomi yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi ketika hendak membeli shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara



persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; **ATAU**

Kedua Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009; **ATAU**;

Ketiga Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009, **ATAU**

Keempat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif yang berarti pilihan maka berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu **dakwaan alternatif keempat** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap penyalah guna berdasarkan Pasal 1 butir 15 UU No.35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Oleh karenanya unsur-unsur sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. SETIAP ORANG;
2. TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM;
3. MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI;

Ad.1 Unsur Setiap Orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Majelis Hakim memastikan bahwa seseorang yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dan didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh penuntut umum sebagaimana dalam dakwaan. Selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku orang dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **Nastain als Anas bin Tohari** yang pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu perbuatan Terdakwa tidak saja bertentangan dengan undang-undang yang ada tetapi juga kepatutan dan norma-norma dalam masyarakat. Melawan hukum secara luas mencakup pengertian tidak memiliki hak, kewenangan atau ijin yang diberikan oleh undang-undang atau juga melanggar hak orang lain. Berdasarkan Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, narkotika golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang ada, pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 16.40 wib anggota polisi diantaranya



saksi Anang Prabawa dan petugas polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang berada di pinggir jalan Ujungnegoro Desa Juragan, Kandeman, Batang. Pada saat pengeledahan, anggota polisi menemukan 2 (dua) paket shabu yang dibungkus tutup rokok disimpan dalam saku celana Terdakwa. Shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli secara patungan dengan saksi Muslihin. Terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin kepemilikan maupun memperoleh narkotika dari pihak yang berwenang pada saat ditemukan shabu ketika penangkapan. Sebenarnya Terdakwa sendiri mengetahui kepemilikan narkotika itu dilarang. Terdakwa bukanlah seorang petugas lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pemerintah maupun swasta yang mana diberikan ijin penggunaan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya sama sekali dengan suatu badan yang memiliki otoritas untuk penggunaan narkotika. Oleh karenanya Terdakwa tidak mempunyai ijin sama sekali untuk memperoleh, memiliki maupun penggunaan narkotika golongan I dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang ada Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi sekitar pukul 16.40 wib, yang mana sebelumnya sekitar pukul.13.30 Terdakwa bersama saksi Muslihin menggunakan satu paket shabu ketika sedang berada di rumah saksi Muslihin yang beralamat di Desa Soka Kec.Bawang Batang. Cara Terdakwa bersama saksi Muslihin mengkonsumsi shabu dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol bekas yang sudah dilengkapi pipet kaca serta sedotannya dengan cara shabu diambil dari plastik klip kemudian diletakkan ke dalam pipet kaca yang terhubung dengan sedotan pendek dan untuk pipet kaca tersebut dipanasi dengan menggunakan korek api gas dan dinyalakan, kemudian asapnya dihisap melalui sedotan yang panjang sebanyak beberapa kali hisapan secara bergantian;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Bersama No.01/PB/MA/III/2014 Mahkamah Agung bersama Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kejaksaan Agung RI, POLRI, dan BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi narkotika pemakaian satu hari adalah narkotika jumlah tertentu yang dibawa, dimiliki, disimpan, dan dikuasai untuk digunakan oleh penyalah guna narkotika. Bahwa berdasarkan SEMA No.4 Tahun 2010, barang bukti pemakaian satu hari untuk kelompok Metamphetamine (shabu) adalah 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Jawa tengah No. Lab 2014/NNF/2021 tanggal 30 Juli 2021, kesimpulannya terhadap barang bukti No. 4386/2020/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,27519 gram yang disita dari Nastain als Anas bin Tohari adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Uji Screening Narkoba dalam Urine tanggal 04 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Klinik dan Radiologi "MEDIKA" menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Tn. Nastain als Anas bin Tohari dari sampel urine dengan hasil positif Methampetamin;

Menimbang, bahwa Methampetamin yang terkadung dalam urine Terdakwa, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana dakwaan alternatif ke empat yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009, oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Jo Pasal 54 Jo Pasal 103 UU No.35 Tahun 2009 dalam memutus perkara penyalahguna, hakim wajib mempertimbangkan, apakah Terdakwa menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi atau tidak. Yang mana berdasarkan Pasal 127 ayat (3) UU No.35 Tahun 2009 yaitu bilamana penyalah guna terbukti sebagai korban penyalah guna maka wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan korban penyalah guna berdasarkan Pasal 54 UU No.35 Tahun 2009 berikut penjelasannya adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkoba. Oleh karenanya tidak setiap penyalah guna merupakan korban penyalah guna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian pembuktian unsur yang sudah diuraikan di atas, Terdakwa adalah penyalah guna yang bukan sebagai korban penyalah guna;

Menimbang, bawa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bersama No.01/PB/MA/III/2014 Mahkamah Agung bersama Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kejaksaan Agung RI, POLRI, dan BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi disebutkan korban penyalahgunaan narkoba yang ditangkap positif menggunakan narkoba sesuai dengan tes urine dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis setelah dilengkapi oleh surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu terdiri dari tim dokter, psikolog, unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah ada Surat Asesmen dari Tim Asesmen Terpadu BNNK Batang tertanggal 09 Juli 2021 atas diri Terdakwa yang mana berdasarkan hasil asesmen tersebut Tim Asesmen Terpadu BNNK Batang berpendapat Terdakwa merupakan penyalah guna narkoba dan menyimpulkan Terdakwa tetap diproses hukum dan menjalani hukuman, dengan mendorong dilakukan asesmen lanjutan yang lebih mendalam. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam perkara ini tetap menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dan perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*);



Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 2 (dua) paket shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat gram)
- 1 (satu) lembar plastik bekas tutup bungkus rokok warna merah bertuliskan "Scan & Ecode".
- 1 (satu) lembar kertas grenjeng rokok warna silver;

Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang peredarannya secara bebas tanpa izin dari pihak yang berwenang maupun barang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP warna silver merk Xiaomi dengan SIMCard Telkomsel 0852-0147-1277.



Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana namun memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi kejahatan narkoba;

Keadaan yang meringankan sebagai berikut:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Nastain als Anas bin Tohari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke empat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat gram)
 - 1 (satu) lembar plastik bekas tutup bungkus rokok warna merah bertuliskan "Scan & Ecode".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas grenjeng rokok warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP warna silver merk Xiaomi dengan SIMCard Telkomsel 0852-0147-1277.

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 oleh kami **Dwi Florence, S.H,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Nurachmat, S.H** dan **Dirgha Zaki Azizul,S.H,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Nor Khaeronah,S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **M.Zaenudin Mustofa, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang serta di hadapan Terdakwa, tanpa dihadiri Penasihat Hukum;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Nurachmat, S.H

Dwi Florence, S.H,M.H

HAKIM ANGGOTA

Dirgha Zaki Azizul,S.H,M.H

PANITERA PENGGANTI

Nor Khaeronah,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada setiap publikasi putusan Mahkamah Agung RI pada situs resmi ini untuk menjamin akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)